

**PERBANDINGAN PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

(Telaah Sejarah Pembentukan Undang-undang dan Perkembangan Industri)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

INNEKE WAHYU AGUSTIN

17203010075

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pengembangan hukum asuransi syariah tengah eksis di berbagai belahan dunia Islam bahkan dunia barat. Malaysia dan Indonesia dari berbagai negara yang menerpakan Industri keuangan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Industri keuangan memiliki pengaturan Undang-undang sebagai pedoman menjalankan pelaksanaan usaha. Undang-undang terbentuk memiliki latar belakang berdasarkan dimana corak hukum tumbuh dalam suatu masyarakat. Latar belakang terbentuknya Undang-undang dapat berdampak terhadap perkembangan industri yang sedang berjalan, baik di Indonesia maupun Malaysia. Perkembangan industri asuransi syariah di kedua negara diperbandingkan, sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena keadaan perkembangannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan perbandingan. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini deskriptif-analitik-komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter dengan menelusuri sejarah pembentukan perundang-undangan serta menggali data asuransi syariah sebagai sumber primer yang dapat dipertanggung jawabkan serta data sekunder sebagai data pelengkap dan data penjelas. Peran teori aliran mazhab sejarah, teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dan teori perbandingan hukum menghasilkan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia terbentuk atas kebutuhan masyarakatnya. Latar belakang terbentuknya Undang-undang perasuransian di Indonesia dan Malaysia akibat peran karakter masyarakat muslim. Masyarakat Indonesia cenderung memiliki pemikiran obyektif, sehingga label syariah sudah dihiraukan. Berbeda dengan masyarakat muslim Malaysia lebih tekstual terhadap fikih sehingga produk asuransi syariahnya lebih unggul dan eksis. Pada perkembangannya industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki peningkatan disetiap tahunnya. Konsistensi perkembangannya tampak semakin kuat setiap tahunnya dengan adanya berbagai kebijakan-kebijakan baru demi semakin tumbuhnya industri tersebut. Meskipun bedanya Malaysia jauh lebih selangkah di depan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dalam ruang regulasi. Undang-undang asuransi syariah sebagai alat kontrol sosial sehingga mampu membentuk masyarakatnya dengan bentuk pemahaman terhadap praktik asuransi. Sehingga integritas Industri asuransi syariah semakin tinggi dan eksis.

Kata kunci: Sejarah, Pengembangan Asuransi Syariah, Indonesia, Malaysia

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Inneke Wahyu Agustin, S.H.
NIM : 17203010075
Judul : "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia
(Telaah Sejarah Pembentukan Undang-undang dan Perkembangan
Industri)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syaria'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan Ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2019

14 Rabi'ul Awal 1441

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-646/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PERBANDINGAN PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA (TELAAH SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INNEKE WAHYU AGUSTIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010075
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inneke Wahyu Agustin, S.H.

NIM : 17203010075

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Progam Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,




Inneke Wahyu Agustin, S.H.

NIM. 17203010075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



“WAKTU ITU BAGAIKAN PEDANG,
JIKA KAMU TIDAK MEMANFAATKANNYA MENGGUNAKAN UNTUK
MEMOTONG,
IA AKAN MEMOTONGMU (MENGILASMU)”

(HADIS RIWAYAT MUSLIM)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

KEDUA ORANG TUAKU
KEDUA ADIKKU

PRODI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PECINTA KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM DALAM BIDANG EKONOMI
SYARIAH



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥh'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ḌA	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Aspostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

B. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

C. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	kasrah	Ditulis	i
ذُكِرَ		Ditulis	zūkira
اُ	dammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	ā
		Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضَ	Ditulis	ū
		Ditulis	Furūḍ

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَيْنَكُمُ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلَ	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَعْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	As-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Zawī Al-furūdu
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى اُمُوْر الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Bapak Prof. Drs. H.Ratno Lukito, MA., DCL., selaku Dosen Pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag dan Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Penguji dalam Ujian Munaqosyah yang telah memberikan masukan pada perbaikan tesis.
6. Mbak Iin, selaku Staff TU Prodi Magister Hukum Islam yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Para Dosen Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Taswi dan Ibu Anik Rahayu, Adik-adik penyusun Berlian Dwi Nurqasanah dan Aulia Azizah Tsasabella. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mensupport penyusun hingga selesainya studi S2 penyusun.
9. Segenap teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan genap 2017/2018, yang merupakan teman seperjuangan dalam menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan indah selama menempuh studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teruntuk keluarga besar Forum Mahasiswa Magister (FORMASTER) FSH yang memberikan banyak pelajaran dalam bidang berorganisasi.

11. Teruntuk Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang memberikan ruang banyak kepada penyusun dalam menambah keilmuan.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul-Awal 1438 H
31 Oktober 2019

Penyusun

Inneke Wahyu Augustin, S.H
NIM: 17203010075



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KONSEP DASAR ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	24
B. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah.....	34
C. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	38
D. Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	38

BAB III PROFIL HISTORIS DAN PENGEMBANGAN ASURANSI

SYARI'AH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Latar Belakang Sejarah Terbentuknya Undang-undang Asuransi Syari'ah.....	55
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	55
2. Sejarah lahirnya Takaful Act 1984	72
B. Pengembangan Asuransi Syariah.....	82
1. Indonesia.....	82
2. Malaysia.....	87

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGEMBANGAN ASURANSI

SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Analisis Sejarah terbentuknya Undang-undang Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia.....	92
1. Indonesia.....	92
2. Malaysia.....	101

3. Perbandingan Keduanya	110
B. Analisis Perbandingan Perkembangan industri Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia.....	115
C. Faktor Perbedaan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Tabel 2 Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia 2014-2018

Tabel 3 Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2014-2018

Tabel 4 Pertumbuhan Operator Takaful Malaysia 2014-2018

Tabel 6 Pertumbuhan Aset Takaful Malaysia 2013-2018



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Hadis
- Lampiran 2 Data Statistik Auransi Syariah dari OJK tahun 2014-2018
- Lampiran 3 Data Statistik Takful dari BNM tahun 2014-2018



DAFTAR SINGKATAN

AASI	: Asosiasi Asuransi syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ATG	: <i>Asia Takaful Group</i>
BNM	: Bank Negara Malaysia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
DEB	: Dasar Ekonomi Baru
DIM	: Daftar Inventarisasi Masalah
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EIC	: <i>East India Company</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
IFSA	: <i>Islamic Financial Services Act</i>
KUHD	: Kitab Undang-undang Hukum dagang
KUHPER	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LUTH	: Lembaga Urusan dan Tabungan Haji
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-undang
MTA	: <i>Malaysian Takaful Association</i>
NEP	: <i>New Economic Program</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PNAK	: Perusahaan Negara Asuransi Kerugian
TEPATI	: Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia
UUS	: Unit Usaha Syariah
UU	: Undang-undang
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan sekarang telah menuntut makhluk sosial untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam yang sesuai zaman. Mengelola bisnis menjadi bermanfaat bagi umat dan lingkungannya. Pengembangan ekonomi dan bisnis Islam dilakukan dengan berbagai cara. Dapat dengan mengkaji serta mengamati sistem ekonomi dan bisnis konvensional yang berkembang dengan mengaitkannya pada sumber-sumber ajaran Islam. Apabila sistem ekonomi dan Bisnis tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka sistem tersebut dapat di akomodasi ke dalam ekonomi dan bisnis Islam.¹ Cara kedua dapat dengan mengkritisi sistem ekonomi dan bisnis konvensional kemudian menyempurnakan dengan sumber dan ajaran Islam untuk membangun ekonomi dan bisnis Islam.² Cara ketiga dengan meyakini bahwa al-Qur'an dan as-

¹ Cara ini lebih mudah dilakukan karena hanya mencari praktik ekonomi dan bisnis di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi memiliki kelemahan yang fundamental karena sangat tergantung pada praktik yang sudah ada tanpa ada motivasi untuk merumuskan sendiri. Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 86.

² Cara ini lebih maju dari cara pertama karena sudah ada usaha untuk menggali nilai-nilai Islam dan menyempurnakan praktik ekonomi dan bisnis yang berkembang di masyarakat namun masih memiliki kelemahan mendasar yaitu ketergantungan pada praktik ekonomi dan bisnis di masyarakat. Al-qur'an dan as-Sunnah belum dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan dan hidup bermsyarakat. *Ibid.*

Sunnah sumber ilmu pengetahuan, sehingga dapat digali dan diteliti untuk menemukan Ilmu Maslahah, termasuk ekonomi dan bisnis Islam.³

Sistem ekonomi dan bisnis dikembangkan seharusnya tidak terlepas dari tujuan sistem diciptakan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Kehidupan manusia pada zaman modern ini memiliki berbagai macam resiko dan bahaya. Risiko yang mengancam seperti bermacam-macam kecelakaan, kebakaran properti, perampokan, pencurian, terkena penyakit bahkan kematian itu sendiri. Masa depan merupakan suatu yang tidak pasti dan selalu berkaitan dengan risiko yang dihadapi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut seseorang dapat menyisihkan hartanya dalam bentuk investasi, menabung atau membayar premi asuransi. Melalui asuransi seseorang dapat menyiapkan diri dari kondisi keuangannya di masa depan.⁴

Asuransi adalah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah (*muammun*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari akad tersebut, baik berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbukti bahaya yang tertera dalam akad. Hal tersebut sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala maupun secara kontan dari nasabah kepada perusahaan asuransi di saat hidupnya. Secara singkat berdasarkan definisi tersebut dapat

³ Cara ini berarti Islam memiliki sistem ekonomi dan bisnis tanpa harus mengikuti bisnis konvensional. *Ibid.*, hlm. 87.

⁴ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, cet.ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 235.

dikatakan asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.⁵

Asuransi dapat digunakan sebagai pemecahan masalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga manusia berinisiatif untuk membuat suatu transaksi yang bisa menjamin diri dan hartanya. Asuransi merupakan muamalat kontemporer yang belum ada pada zaman nabi Muhammad saw.⁶ Sehingga cendekiawan umat muslim berbondong-bondong untuk menjelaskan hukum asuransi dalam Islam.

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk ijthadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad XIX Masehi.

⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, cet.ke-1, (Jakarta: Bumi aksara, 2011), hlm. 311. Berkenaan dengan asuransi syariah, ada tiga hal yang dilarang namun biasa terdapat dalam asuransi konvensional, yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selain tiga hal tersebut, adapun beberapa praktik bisnis yang terlarang baik asuransi konvensional maupun syariah, seperti riswah atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, cet.ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 1.

⁶ Muhamad, *Lembaga Perekonomiaan Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, cet.ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 236.

Barat telah mengenal sistem asuransi sejak abad XIV Masehi, sedangkan ulama mujtahid besar hidup sekitar II s.d IX Masehi.⁷

Asuransi telah berkembang pesat di beberapa negara di dunia bahkan asuransi telah berjalan di sebagian besar negara yang mayoritas Islam maka negara-negara Islam sedunia melakukan konferensi dengan keputusan sebagai berikut:⁸

1. Asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram
2. Asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal, yaitu
 - a. Asuransi yang khusus untuk suatu usaha dapat dilakukan oleh manusia (sekumpulan manusia) atas dasar kooperatif;
 - b. Suatu asuransi yang tidak terbatas untuk sesuatu usaha dapat dilakukan oleh pemerintah;
 - c. Konferensi menganjurkan pemerintah-pemerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat kooperatif antara negara-negara Islam.

Para peserta asuransi membayar iuran berupa uang yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat peserta berhak menerimanya.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 309-310.

⁸ Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, cet.ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 201.

3. Mengingat pentingnya perdagangan internasional, maka asuransi dalam lingkup internasional yang ada sekarang dianggap halal, berdasarkan hukum darurat.

Bisnis asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut cukup memuaskan meskipun terdapat bidang yang masih perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehidupan manusia tidak terlepas dari bisnis karena bisnis merupakan sebagian dari aktivitas kehidupan bermasyarakat. Aktivitas bisnis tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan hukum akan memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku. Apabila bisnis tidak terikat dengan aturan-aturan dengan jelas akan menimbulkan distorsi kehidupan yang merugikan masyarakat.

Hukum memiliki makna luas meliputi aturan atau sebuah ketentuan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berguna untuk mengatur kehidupan manusia dan disertai sanksi bagi yang melanggar. Selain itu, hukum juga mempunyai sumber untuk melahirkan dan terciptanya aturan tersebut. P.J. Fitzgerald menyatakan sumber-sumber yang melahirkan hukum dapat digolongkan pada dua kategori, sumber yang mempunyai sifat hukum dan sumber yang bersifat sosial.⁹

⁹ Sumber bersifat hukum adalah sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Sumber hukum bersifat sosial adalah sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Dikutip dalam Sujipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 81.

Pelopop negara yang menerapkan sistem asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara adalah Malaysia dengan ditandai berdirinya Perusahaan Takaful Malaysia tahun 1981.¹⁰ Malaysia yang saat ini dapat dikatakan negara maju di Asia Tenggara merupakan negara yang mayoritasnya penduduk Islam.¹¹ Dengan ini prospek perkembangan literasi keuangan syariah di Malaysia terus mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini merupakan contoh bagi Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Islam jauh lebih dominan.¹² Para cendekiawan muslim di Indonesia mulai tampak melakukan pergerakan terhadap jalannya bisnis dalam lingkup syariah.

Berjalannya bisnis lembaga keuangan syariah harus diikuti dengan aturan-aturan yang mengikatnya. Sehingga, sejalan dengan berdirinya asuransi syariah atau

¹⁰ Perusahaan ini merupakan perusahaan takaful pertama kali didirikan di Malaysia. Perusahaan didirikan pada tahun 1981 ketika pemerintah Malaysia membentuk satuan tugas untuk mempelajari kelayakan pendirian perusahaan asuransi Islam di Malaysia. Sehingga berdirilah Asuransi Islam yang diresmikan pada 29 November 1984 dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Juli 1985. "Latar Belakang Syarikat," <http://www.takaful-malaysia.com.my/lang/bm/corporate/abouts/Pages/companybg.aspx>, akses 8 September 2019.

¹¹ Populasi penduduk Malaysia pada saat ini 32.027.953 pada hari minggu, 8 September 2019 (*based on the latest United Nations Estimates*). Sumber "Malaysia Population (Live)," <https://worldometers.info/world-population/malaysia-population/>, akses 8 September 2019. Jumlah populasi tersebut meliputi, penduduk beragama Islam mencapai 20.584.766 atau 63.7% , Buddhism 5.719.786 atau 17.7%, Christianity 3.037.626 atau 9.4%, Hinduism 1.938.911 atau 6.0% Agama tradisional (*Folk or traditional religions*) 743.249 atau 2.3%, tidak beragama (*religiously unaffiliated*) 226.206 atau 0.7%, dan lain-lain 64.630 atau 0.2%. (*Number of followers estimated by countrymeters external link*), sumber "Religion in Malaysia," <https://countrymeters.info/en/Malaysia>, akses 9 September 2019.

¹² Populasi Indonesia saat ini adalah 271.170.513 jiwa pada hari minggu, 8 September 2019, (*based on the latest United Nations Estimates*). Sumber "Indonesia Population (Live)," <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, akses 9 September 2019. Jumlah populasi tersebut meliputi 87.2% atau 225.251.596 jiwa memeluk agama Islam, 7% atau 18.082.124 jiwa beragama Kristen Protestan, 2.9% atau 7.491.165 jiwa beragama Khatolik, 1.7% atau 4.391.373 jiwa beragama Hindu, dan yang lainnya (*include Buddhist and Confucian*) 0.9% atau 2.324.844 jiwa serta *unspecified* 0.4% atau 1.033.264 jiwa. Sumber "Indonesia Population by Religions," <https://www.livepopulation.com/country/indonesia.html>, akses 9 September 2019.

yang disebut dengan takaful, pemerintah Malaysia membentuk undang-undang takaful yaitu Takaful Act 1984. Berbeda dengan Indonesia yang sedikit lambat tertinggal oleh Malaysia dalam mendirikan lembaga keuangan asuransi syariah. Tanggal 24 Februari 1994 merupakan tonggak berdirinya perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu PT. Syariat Takaful Indonesia.¹³ Izin operasional pendirian asuransi syariah didapat dari Departemen Keuangan melalui surat keputusan Nomor:Kep.385/KMK/.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Sejak awal berdirinya asuransi syariah di Indonesia ketentuan hukumnya menggunakan Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang juga merupakan landasan hukum asuransi konvensional. Undang-undang tersebut saat ini telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perbedaan pembentukan mengenai aturan undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia sangat menonjol terlebih lagi melihat adanya perbandingan pada minat masyarakat masing-masing negara terhadap asuransi pada perusahaan asuransi syariah.¹⁴ Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk melihat latar belakang

¹³ Berdirinya PT. Syariat Takaful Indonesia sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang ditujukan untuk kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/ Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. "Sejarah Asuransi Syariah Pertama di Indonesia," <https://takafulumum.co.id/lebihlanjut.html>, akses 10 September 2019.

¹⁴ Di Indonesia minat masyarakat terhadap asuransi syariah masih minim dibandingkan asuransi konvensional, hal tersebut dikatakan oleh wakil ketua bidang Keagenan Asosiasi Asuransi

sejarah pembentukan Undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Dengan melihat pergulatan terciptanya aturan hukum asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia dapat menjawab kegelisahan penulis terhadap perbedaan payung hukum asuransi syariah. Sehingga dapat melihat kekurangan ataupun kelebihan penerapan hukum di kedua negara tersebut.

Sejalan dengan latar belakang hukum asuransi syariah tersebut, penulis melihat adanya suatu perbedaan pengembangan industri asuransi syariah. Mulai dari waktu terbentuknya Undang-undang yang mengatur asuransi syariah dan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Sehingga dapat dikatakan pengembangan asuransi syariah di Indonesia cukup lambat dibandingkan dengan asuransi syariah di Malaysia. Minat masyarakat untuk berinvestasi di ruang asuransi syariah mengalami perbedaan yang drastis. Terlebih lagi apabila melihat angka penduduk Indonesia umat Muslim jauh lebih besar daripada Malaysia, namun tingkat pangsa pasar di Malaysia lebih besar. Perbedaan tersebut menjadikan penulis ingin memahami apakah penyebab dibalik ketidak seimbangan tersebut.

Syariah di Indonesia. Anggapan tersebut berdasarkan rendahnya tingkat penetrasi pasar syariah yang disebabkan oleh lambatnya market share asuransi syariah. Srikandi mengatakan bahwa agen asuransi berlisensi syariah saat ini sekitar 174 ribu orang atau 20 persen dari seluruh total agen asuransi yang ada di Indonesia. Sedangkan, jumlah agen asuransi konvensional sekitar 600 ribu. Lihat Team Viva, "Penyebab Minimnya Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah" <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1078610-penyebab-minimnya-minat-masyarakat-terhadap-asuransi-syariah>, akses 30 oktober 2019. Sedangkan di Malaysia, menurut lembaga pemeringkat fitch industry asuransi syariah di Malaysia tumbuh lebih tinggi dibanding asuransi konvensional. Asuransi syariah dikenal dengan nama takaful tumbuh hingga 7,5 persen untuk takaful keluarga. Sedangkan takaful umum, tumbuh 5,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding asuransi konvensional yang masing masing hanya tumbuh 5,2 persen dan -1,8 persen. Lihat Gustidha Budiartie, "Asuransi Syariah Malaysia Tumbuh Pesat dibanding Konvensional," <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180114183519-29-1425/asuransi-syariah-malaysia-tumbuh-pesat-dibanding-konvensional>, akses 30 Oktober 2019.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi sejarah pembentukan undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Mengapa terjadi perbedaan dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan dan membandingkan latar belakang sejarah pembentukan Undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia.
 - b. Menjelaskan dan membandingkan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia.
 - c. Menjelaskan faktor perbedaan pengembangan hukum asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai yang bermanfaat, yaitu:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, umumnya bagi kajian ilmu perbandingan hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis syariah dan sumber rujukan bagi para peneliti yang ingin meneliti asuransi syariah di negara Muslim.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kegunaan untuk memperkaya khazanah keilmuan para pengkaji hukum dalam mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, khususnya dalam pengkajian hukum asuransi syariah di berbagai belahan negara muslim agar saling terkoneksi satu sama lain demi kesejahteraan tingkat pemanfaatan lembaga keuangan syariah di masing-masing negara.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai asuransi syariah dalam berbagai perspektif merupakan obyek kajian yang telah lama terjadi di Indonesia bahkan di berbagai negara. Masalah tersebut telah banyak dikaji oleh kalangan sarjana hukum, mulai dari tinjauan normatif hingga empiris. Dengan telaah pustaka digunakan untuk mengetahui secara jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan penelitian yang sama. Penyusun melakukan penelusuran dan menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pengembangan asuransi syariah di beberapa negara muslim.

Artikel pada jurnal Al-Iqtishad, oleh Muhammad Maksum yang berjudul Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia.¹⁵ Pada tulisan ini hanya menjabarkan secara sekilas mengenai asuransi syariah di negara-negara muslim dan hanya menekankan penjelasan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Kemudian menjabarkan perdebatan status hukum asuransi yang didukung dengan pandangan-pandangan ulama. Berbeda halnya dengan apa yang diteliti dengan penulis yang secara lebih spesifik menjabarkan dan memperbandingkan pengembangan asuransi syariah di negara Indonesia dan Malaysia.

Artikel oleh Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon, yang berjudul *An Analysis of Islamic Takaful Insurance-A Cooperative Insurance Mechanism*.¹⁶ Penelitian tersebut, membahas mengenai prinsip-prinsip sosial pada asuransi, struktur dasar pada macam-macam asuransi, menyelidiki operasi yang ada di perusahaan-perusahaan asuransi di negara-negara tertentu serta membahas peraturan dan saran agar operasi takaful yang lebih baik lagi. Berbeda dengan penelitian penulis disini langsung menitik beratkan pada konsep pengembangannya dan negara yang diperbandingkan hanya negara Indonesia dan Malaysia.

Artikel pada Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen oleh Novi Puspitasari, yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta

¹⁵Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.III: 1, Januari 2011.

¹⁶Ramin Cooper Maysami dan W. Jean Kwon, *An Analysis of Islamic Takaful Insurance-A Cooperative Insurance Mechanism*, *Journal of Insurance Regulation*, t.v, t.t.

Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah dikenalnya asuransi pertama kali di zaman romawi dan asuransi pada zaman Rasulullah Saw, sampai pada perkembangan asuransi syariah yang dikenal di negara-negara modern. Lebih spesifik penelitian ini dari pemaparan sejarah awal asuransi syariah kemudian di bawa ke perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya, akhir produk penelitian ini membandingkan antara asuransi konvensional dan syariah di Indonesia. Sehingga, berbeda dengan apa yang penulis teliti bahwa melihat perbandingan yang signifikan dari asuransi syariah di Negara Indonesia dan Malaysia.

Artikel pada Jurnal YARSI oleh Nurul Huda dan Zulihar, yang berjudul Perbandingan Lembaga Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan mengenai lembaga keuangan Islam khususnya Perbankan Islam dan Asuransi Islam yang menjelaskan konteks secara umum mengenai sejarah awal berdirinya dan perkembangan kedua lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini hanya memaparkan perbandingan dari kedua negara tanpa adanya menjelaskan persamaan dan perbedaan. Perbedaannya, bahwa penelitian ini lebih mendalam lagi membandingkan asuransi syariah dengan melihat pengembangan pembentukan hukum dan perkembangan industri. Tujuan akhirnya mengetahui faktor perbedaan tersebut.

¹⁷ Novi Puspitasari, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM)*, Vol.X:1, 2011.

¹⁸ Nurul Huda dan Zulihar, "Perbandingan Lembaga Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Universitas Yasri*, Vol.I:2, November 2010.

Disertasi oleh Nik Ramlah Binti Nik Mahmood, berjudul *Insurance Law in Malaysia*.¹⁹ Pembahasan dalam penelitian ini mengenai Hukum Asuransi di Malaysia, mulai dari munculnya konsep asuransi, regulasi asuransi, sistematika asuransi dan sedikit menyinggung mengenai Takaful. Dalam bab Takaful Nik Ramlah hanya memaparkan konsep takaful yang dimaksud dalam Islam, penjelasan Takaful di Malaysia meliputi macamnya, akad kontrak, beserta regulasinya. Perbedaan dengan yang penelitian ini, bahwa penulis lebih terfokus pada perbandingan sejarah undang-undangnya baik di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, juga pada perkembangan industry asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia serta melihat perbandingan di antara industri di kedua negara tersebut.

Tesis oleh Intan Sukmasati Suwarno Putri, berjudul *Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah*.²⁰ Pada tesis ini hampir memiliki metode yang sama dalam hal menganalisisnya, sehingga tesis ini dapat dijadikan acuan penulis. Perbedaannya terletak pada tema penelitian, tesis ini tentang fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris. Dalam tesis tersebut juga menyinggung mengenai fatwa-fatwa tentang lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah. Selain itu, tujuan penulis tersebut melihat relevansinya fatwa terhadap regulasi yang ada di masing-masing

¹⁹ Nik Ramlah Binti Nik Mahmood, "Insurance Law in Malaysia", *Disertasi doctor of Philosophy University of London* (1988).

²⁰ Intan Lukmasakti Suwarno Putri, "Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah", *Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

negara. Fatwa di Indonesia memiliki relevansi terhadap regulasi sedangkan, Inggris fatwa tidak memiliki relevansi pada regulasi.

Tesis oleh Amalia Nur Latifah, berjudul *Regulasi dan Pengungkapan Shariah Governance: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia*.²¹ Tesis ini secara umum memiliki corak metode yang sama yaitu perbandingan di Indonesia dan Malaysia yang menyangkut mengenai lembaga keuangan syariah. Perbedaannya mendasar terletak pada obyek penelitian bahwa lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah perbankan syariah. Substantifnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang menghasilkan penelitian bahwa tingkat pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank syariah di Indonesia lebih tinggi dari pada laporan tahunan bank syariah di Malaysia.

Artikel oleh Mul Irawan, berjudul *Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.²² Penelitian ini mengenai peran politik hukum dalam perkembangan regulasi keuangan ekonomi syariah di Indonesia. Didalamnya membahas tentang pergulatan penerapan peraturan dari berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia serta dampak terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut. Perbedaannya dengan penelitian

²¹ Amalia Nur Latifah, “Regulasi dan Pengungkapan *Shariah Governance: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia*”, *Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017)

²² Mul Irawan, “Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25:1, Juni 2018.

ini bahwa penulis lebih menitikkan pada lembaga keuangan asuransi syariah dan memperbandingkan dengan Malaysia. Di sisi lain penulis melakukan penjabaran lebih luas dengan menarik kebelakang mengenai dikenalnya asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia sehingga membentuk suatu wujud undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan model yang menerangkan bagaimana suatu hubungan teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dengan masalah tertentu. Artinya teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Teori selalu berdasarkan fakta didukung dalil-dalil dan proposisi. Tujuan utama teori adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Teori dapat membantu mengarahkan penulis dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

1. Teori Sejarah Hukum (*History Of Law*)

Sejarah merupakan sesuatu yang melengkat dengan alam semesta dan seisinya. Semua kehidupan dimuka bumi bahkan seluruh alam semesta mempunyai riwayat sejarah dan cerita sendiri. Bahkan sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dikaitkan dan mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sejarah selalu dikaitkan dengan suatu peristiwa di masa lampau. Dengan adanya suatu identitas masa lampau dapat membentuk suatu identitas baru di masa depan.

Ahli sejarah Jerman, Rohlfes mengemukakan bahwa sejarah mengandung skema berikut:²³

1. Menemukan dan menyaring sumber-sumber;
2. Menyusun dalam kelompok-kelompok sumber-sumber ini menurut tolak ukur tertentu (termasuk yang bersifat hipotesis);
3. Menguraikan sumber-sumber, yakni menelusuri dan menguji hal dapat dipercaya berikut kekuatan pembuktian sumber-sumber ini;
4. Menafsirkan sumber-sumber tersebut dengan maksud melakukan rekonstruksi jalan perkembangan fakta-fakta (termasuk kemungkinan terlebih dahulu menyusun sebuah hipotesis kerja);
5. Mendalami serta memahami melakukan verifikasi terhadap keterkaitan satu dengan yang lain atas keistimewaan-keistimewaan karakteristik-karakteristik yang ditemukan;
6. Penilaian fakta-fakta dan keterkaitan-keterkaitan yang ditetapkan.

Sejarawan Polandia B. Miskiewicz mengutarakan tugas sejarah sebagai berikut:²⁴

Tugas sejarah adalah memeriksa dengan teliti kejadian-kejadian historis, artinya menelusuri otentisitas dan kesungguhan pengetahuan akan fakta-fakta, maupun hubungan satu dengan yang lain di dalam proses sejarah tersebut dan dari sini menurunkan dalil-dalil, hukum-hukum dan kecenderungan-kecenderungan masyarakat. Fakta-fakta tersebut ditentukannya berdasarkan bahan-bahan yang digali dari sumber-sumber dan dari sini melalui metode-metode penelitian yang terukur membaca kehidupan individual dan kemasyarakatan manusia.

Perbandingan antara Rohlfes dan B. Miskiewicz nampak menonjol mengenai metode sesungguhnya penelitian historis, namun hakikatnya pandangan kedua penulis tersebut tidak jauh berbeda. Kedua pandangan ini tidak saling menutup atau mengucilkan. Karena sejatinya seorang sejarawan ketika menemukan hal yang ditelitinya akan sulit menjamin bahwa hal

²³ Rohlfes, J., *Umrisse einer Didaktik der Geschicte*, t.c., (Gottingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1971), hlm. 60-61.

²⁴ Miskiewicz, B., *Watep do badan historycznych*. t.c., (Warschau-Posnan, 1974), hlm. 91.

tersebut mutlak nilai keobyektifannya, yang dapat menyatakan wujudnya dengan menolak penilaian yang datang dari luar.²⁵

Sejarah hukum merupakan studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan memperbandingan antara suatu hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Menurut Soerjono Soekanto, sejarah menghubungkan keadaan lampau dengan keadaan sekarang untuk keadaan yang akan datang.²⁶ Hukum dewasa ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan hukum yang lalu dan hukum di masa mendatang merupakan bentukan dari hukum saat ini.²⁷

Membicarakan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum yang berlaku di suatu Negara. Oleh karenanya, usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan sumber perkembangan hukum pada masa kini, tetapi bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau.²⁸ Penjelajahan waktu suatu peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis sejatinya tidak berhenti. Semua dikarenakan

²⁵ Perbedaan kedua penulis tersebut tampak pada Rohlfes yang membatasi tujuan akhir pada penilaian fakta-fakta dan keterkaitan-keterkaitan yang ditetapkan, sedangkan B. Miskiewicz menitikberatkan pada penemuan dalil-dalil, hukum-hukum, dan kecenderungan-kecenderungan kemasyarakatan. Emeritus Jhon Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, Penyadur F. Tengker, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, cet.ke-5, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 13.

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 321.

²⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 43.

kegiatan ini suatu proses yang terus bergerak hidup. Tujuan sejarah hukum adalah untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku disuatu masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan hukum itu dibuat.²⁹

Peran sejarah hukum yaitu mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum, mengungkapkan fakta, mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.³⁰ Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami mengenai suatu peraturan hukum tertentu hingga lebih mendalam dan diperkaya.

2. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Setiap masyarakat memerlukan suatu sistem pengendalian sosial (*mechanism of social contral*) yaitu proses yang direncanakan agar masyarakat selalu berada dalam situasi tertib. Menjaga ketertiban dapat dilakukan dengan upaya paksa terhadap masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang senyatanya hidup di

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 322-323.

masyarakat.³¹ Untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya.³²

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur hubungan Negara, Masyarakat dan warga negara, serta antar warga negara dalam suatu masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tertib dan lancar. Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat maju dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sisi kedua dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju berbeda dengan terdapat dalam masyarakat maju. Hukum berfungsi disetiap masyarakatnya untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat.³³

Berbagai fungsi hukum perlu untuk ditindaklanjuti, sehingga perlu langkah progresif memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Muncullah teori Rescou Pound³⁴ tentang *law as a tool of social engineering* atau hukum

³¹ Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 169.

³² *Ibid.*, hlm. 185-186.

³³ Munir Fuady, *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cet.ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), hlm. 245.

³⁴ Prof Roscoe Pound, ahli hukum amerika yang lahir tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1964 dalam usia 94 tahun. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard Amerika Serikat, yang menjadi dekan selama 20 tahun (1916-1936). Semasa hidupnya Pound kurang lebih

sebagai alat rekayasa sosial. Fungsi hukum yang demikian digunakan untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar mencapai hubungan keseimbangan yang proposional³⁵ Hubungan dimaksudkan antara perubahan sosial dengan sektor hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti ada pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.³⁶

Hukum sebagai perubahan atau rekayasa sosial menjadikan hukum sebagai sarana implementasi keputusan politik dan dengan demikian kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional. Sebagai perubahan hukum tidak lagi melihat ke belakang melainkan ke depan dengan cara banyak melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan. Hukum tidak lagi mempertahankan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial.³⁷

Bagi Pound, kebijakan hukum tergantung pada aplikasi dari nilai-nilai yang dikenal. Tetapi nilai-nilai yang diaplikasikan hukum di dalam

menulis 24 buku dan 287 artikel tentang hukum. Sebenarnya Pound berpendidikan ilmu Botani bukan dibidang Hukum. Namun karena profesi ayahnya seorang lawyer Pound tertarik di bidang Ilmu Hukum. Lihat Atip Latipulhayat, "Khazanah: Roscoe Pound," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1: 2, 2014, hlm. 3.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.ke- 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.

³⁶ Munir Fuady, *Teori-teori besar*, hlm. 249.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 90.

integrasinya terhadap tuntutan-tuntutan yang berkonflik secara spesifik bersifat legal, berasal dari pengalaman tertentu dari sistem hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut muncul. Hukum tidak akan bisa bersifat universal atau abadi melainkan bersifat spesifik pada masyarakat tertentu dan hukum dari masyarakat tersebut pada masa tertentu dalam sejarahnya.³⁸ Hukum dipandang sebagai sebuah mekanisme yang netral dapat menjaga keseimbangan antara semua tuntutan individual, sosial, dan publik. Maksudnya hukum harus bisa mewakili sebuah konsensus umum.³⁹

Perubahan suatu produk hukum oleh parlemen, pemerintah atau pengadilan terlebih dahulu memang sudah ada kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaharuan/perubahan hukum dalam masyarakat maka semakin besar peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaharuan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri.⁴⁰

³⁸ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Narulita Yusron, cet.ke-1, (Bandung: Nusa Media), hlm. 102.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori-teori besar*, hlm. 250.

Banyak terjadi perubahan masyarakat yang sudah maju karena diawali oleh perubahan hukum, khususnya perubahan perundang-undangan. Meskipun perubahan hukum tersebut dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun masyarakat Internasional. Tetapi perubahan dalam masyarakat tersebut belum sah berlaku sebelum dilegalkan oleh undang-undang. Dengan demikian, peranan perubahan undang-undang yang mengembangkan masyarakat semakin hari semakin penting.⁴¹ Sebagaimana diketahui bahwa hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum akan mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Hal tersebut merupakan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Disamping itu, hukum sebagai alat kontrol sosial yang dinamis, yaitu hukum akan berwujud sebagai alat untuk menghentikan model-model kehidupan sosial yang dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru.⁴²

3. Teori Perbandingan Hukum

Prof. Ruslan Saleh berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu usaha untuk mempelajari beberapa stelsel hukum secara berdampingan dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 252.

⁴² *Ibid.*, hlm. 254.

dan stelsel hukum tersebut untuk memeungkinkan mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan hukum atau praktik hukum.⁴³ Dengan demikian tujuan perbandingan hukum untuk mencari model solusi hukum yang tepat bagi konflik sosial yang muncul.

Perbandingan hukum memiliki kerangka berpikir yang praktis dan spesifik bahwa kajian hukum esensinya adalah kajian mengenai aturan hukum. Dengan perspektif komparatif aturan-aturan hukum yang berbeda disandingkan untuk dicari sisi-sisi persamaan maupun perbedaannya. Pandangan mengenai perbandingan hukum memiliki sifat positivis karena memusatkan diri pada fenomena aturan-aturan hukum yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat sebagai anak dari sistem Negara yang dibangun.⁴⁴

Secara substansi teori perbandingan melahirkan kepentingan metodologis untuk membagi tingkat yang diperbandingkan tersebut pada dua level utama, level makro dan mikro. Pada level makro, substansi perbandingan berada pada aspek *legal system*. Sedangkan pada level mikro,

⁴³ Wahyono Darmabrata, "Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober, Tahun 2000, hlm. 322.

⁴⁴ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2016), hlm. 65

perbandingan difokuskan pada aspek substansi aturan hukum.⁴⁵ Pendekatan pertama lebih berorientasi keluar, yaitu dengan melihat aturan hukum tidak hanya sekedar dari sisi fakta aturan hukum, tetapi lebih sebagai suatu fenomena yang tidak terlepas dari fenomena sosial secara umum. Sedangkan, pendekatan versi kedua lebih ke faktanya sebagai aturan hukum yang mana kenyataan keberadaannya sebagai sebuah aturan yang lahir karena sistem hukum Negara. Kesimpulannya bahwa kelompok pertama lebih berorientasi ke faktor sosial yang menjadi variable penentu aturan hukum, sedangkan kelompok kedua lebih positivis karena berkonsentrasi pada faktor konteks tempat aturan itu berada.⁴⁶

Studi perbandingan hukum sebagai bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem dalam konteks sebuah hubungan historis, hakikat hukum, dan perkembangan hukumnya.⁴⁷ Perbandingan tidak membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif tetapi juga diperlukan data tentang berfungsinya efektivitas hukum dan diperlukan sejarah untuk mengetahui perkembangan hukum yang diperbandingkan.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 27

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁷ Alan Watson dalam Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, cet.ke 4, (Bandung: Nusa Media dan Diadit Media, 2010), hlm. 8.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, cet.ke-1, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 27.

Perbandingan Hukum sangat penting dalam hubungannya dengan penyelarasan hukum, yaitu dengan sengaja membuat agar peraturan hukum pada dua sistem hukum, atau lebih, menjadi lebih serupa. Hukum komparatif juga sangat penting dalam kaitannya dengan penggabungan hukum, yaitu dengan sengaja memasukkan peraturan-peraturan hukum yang identik ke dua sistem hukum atau lebih.⁴⁹ Perbandingan hukum tidak cukup jika hanya sekedar membaca dan membandingkan norma-norma, tetapi perlu mempelajari latar belakang dari norma-norma tersebut dan bagaimana berfungsinya norma-norma tersebut dalam masyarakat dimana norma itu diterapkan.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode mutlak diperlukan untuk penulisan suatu karya ilmiah agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif dan optimal. Metode yang digunakan penulis adalah Metode Kualitatif. Metode ini merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas interaksi manusia. Meskipun demikian, metode pada penelitian kualitatif tidak hanya didasarkan pada interaksi manusia, melainkan kejadian, aturan, peninggalan peradaban, dan lain-lain. Metode ini juga digunakan untuk memahami

⁴⁹ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Hukum*, alih bahasa Derta Sri Widowatie, cet.ke-1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 22.

⁵⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 172.

suatu keadaan yang terbatas pada suatu objek tertentu dan ingin mengetahui secara mendalam dan terperinci terhadap obyek tersebut.⁵¹ Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan latar belakang pembentukan hukum asuransi syariah yang diterapkan di Negara Indonesia dan Malaysia agar dapat diketahui ketentuan mendasar dibalik diundangkannya peraturan tersebut. Kemudian selanjutnya, mendiskripsikan perkembangan industri asuransi syariah dengan melihat data statistik di Indonesia dan Malaysia. Kedua permasalahan tersebut ditarik analisis masing-masing dengan membandingkan, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya guna memahami hakikat dari obyek yang diteliti.

⁵¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 194.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk melihat aturan undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia yang memiliki latar belakang sejarah berbeda. Penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk dapat memahami dan menjelaskan hukum secara mendalam tentang suatu sistem, lembaga, atau pengaturan hukum tertentu. Suatu hukum masa kini dan masa lampau merupakan kesatuan yang memiliki hubungan erat dan tidak terputus, sehingga memahami hukum masa kini dengan mempelajari hukum masa lampau. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tata hukum masa yang akan datang.⁵²
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun fenomena-fenomena yang relevan berkaitan dengan hukum di negara lain atau dengan sistem hukum lainnya pada kasus yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam perbandingan hukum, isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, guna dapat menjelaskan, memahami dan

⁵² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 318-319.

pengarahan lebih lanjut mengenai faktor-faktor dan kemungkinan arah perkembangannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode ini bekerja dengan menelusuri, menelaah, mengkaji serta menganalisis sumber-sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut berupa peraturan-peraturan atau penjelasan dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan terkait lembaga keuangan asuransi syariah di Negara Indonesia dan Malaysia.

a. Sumber data primer

Sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tentang Perasuransian Tahun 2014 dan Undang-undang Malaysia (Akta 312) Akta Takaful 1984 diperbaharui *Islamic Finance Services Act 2013*. Selain landasan hukum asuransi syariah di kedua Negara tersebut, sumber utama lainnya adalah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang membahas mengenai data asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Maksud dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berupa web pemerintah resmi Negara Indonesia dan Malaysia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data pendukung sumber primer yang relevan dengan objek penelitian berupa buku, artikel, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian yang lebih dulu lahir, Kamus-kamus hukum, komentar-komentar para ahli hukum, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif dengan metode analisis induktif dan komparatif. Analisis induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Analisis komparatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan cara membandingkan obyek yang diteliti guna mencari pemecahan tentang hubungan kausal sebab-akibat. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan dorongan bagi masyarakat maupun pemerintah selaku pendengar aspirasi masyarakat yang dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan untuk mengoptimalkan peningkatan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang digunakan dalam penulisan Tesis ini meliputi, Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Adapun perincian dari sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menghantarkan ke rumusan pokok permasalahan, kemudian tujuan dan kegunaan dari kepenulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pokok permasalahan yang menghantarkan penelitian ini ke pembahasan yang jauh lebih dalam

Bab kedua memuat konsep dasar asuransi syariah, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, sejarah dan perkembangannya, perbedaan asuransi syariah dan konvensional serta jenis dan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Penjelasan tersebut dapat menjadikan pengetahuan dasar mengenai obyek dalam penelitian ini sebelum melangkah dalam bab selanjutnya.

Bab ketiga memaparkan profil historis pengembangan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Pertama, mencakup latar belakang sejarah terbentuknya undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua, penjabaran mengenai terjadinya perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia dilihat dari data laporan tahunan oleh lembaga yang berwenang. Bab ini merupakan hasil olah data untuk bahan menganalisa pada bab selanjutnya.

Bab keempat menganalisis persamaan dan perbedaan dari latar belakang terbentuknya undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia oleh teori sejarah hukum. Menganalisis persamaan dan perbedaan dengan membandingkan pengembangan asuransi syariah Indonesia dan Malaysia. Terakhir, menganalisis

faktor yang membedakan pengembangan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia.

Bab ini merupakan hasil analisis serta penjabaran permasalahan yang dipertanyakan.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran mengenai pengembangan asuransi syariah yang sebelumnya telah dijelaskan. Akhir dari bab ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan permasalahan dengan hasil kesimpulan serta saran yang diberikan penulis agar penelitian ini dapat mencapai kemanfaatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang Undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Kedua negara memiliki karakter masyarakat muslim yang memiliki peran terhadap pembentukan undang-undang asuransi syariah. berbedanya pada corak pandangan masyarakat muslim Indonesia dan Malaysia. Keberadaan undang-undang asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki peraturan kurang lebihnya sama. Namun penempatan peraturan asuransi syariah tidak cocok dengan pandangan masyarakat muslim di Indonesia yang cenderung obyektif. Sehingga perkembangan asuransi syariah melambat karena pembentukan hukumnya yang tidak melihat realitas pemikiran masyarakatnya. Berbeda dengan Malaysia bahwa masyarakatnya jauh lebih tekstual terhadap produk fikih, Sehingga pemerintah Malaysia lebih melihat realitas corak masyarakatnya dalam melakukan pembentukan undang-undang takaful. Hal ini yang dapat menjadikan asuransi syariah menjadi lebih unggul. Apabila di Indonesia menerapkan hal yang sama produk asuransi akan berbeda dengan Malaysia karena model masyarakat muslim berbeda.
2. Perkembangan Industri asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Konsistensi kedua negara untuk terus menumbuhkan industri keuangan asuransi syariah sama-sama menghasilkan tingkat pertumbuhan setiap tahunnya. Indonesia yang cukup jauh terlambat penerapan asuransi syariah daripada Malaysia memiliki pertumbuhan yang ideal. Kedua negara juga memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki keadaan bisnis di lapangan dengan cara melaksanakan pengembangan terus menerus di bidang regulasi oleh badan regulator yang berwenang di masing-masing negara. Perbedaan perkembangan industry asuransi syariah di kedua negara terletak karena jarak

waktu regulasi yang mengaturnya, sehingga wajar apabila Malaysia sedikit lebih unggul dalam tingkat pasar global dibandingkan Indonesia.

3. Perbedaan pengembangan asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia diakibatkan dari pembentukan undang-undang yang terjadi pada masing-masing Negara. Melihat konsistensi Malaysia selang setahun sebelum berdirinya perusahaan operator takaful telah menerbitkan Takaful act 1984. Sedangkan Indonesia terbentuknya UU Asuransi Syariah tahun 2014, padahal pengoperasian industri asuransi syariah sudah sejak tahun 1994. Dengan demikian UU Asuransi Syariah sebagai Hukum memiliki peran penring terhadap pola tingkah laku masyarakat. Perubahan sosial masyarakat dengan bentuk pemahaman terhadap praktik asuransi syariah terdorong karena adanya Undang-undang sebagai alat kontrol sosial. Dampak yang ditimbulkan mengakibatkan pola perkembangan insdutri asuransi syariah akan pemahaman kepentingan pemakaian jasa tersebut menjadi kurang dilirk oleh masyarakat. Akibatnya di Indonesia yang merupakan populasi muslim terbanyak di dunia mengalami terbelakang pada bidang keuangan asuransi syariah. Sedangkan Malaysia, sudah lebih dahulu mendunia dan memiliki integritas tinggi pada bidang keuangan takaful.

B. Saran

1. Bagi regulator di Indonesia dalam merespon tuntutan sosial harus bergerak cepat. Peran regulator diharapkan tanggap terhadap persoalan di masyarakat, sehingga kejadian keterlambatan peraturan yang mengakibatkan dampak yang kurang baik dapat diminimalisir. Karena regulasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi keuangan Islam khususnya asuransi syariah di Indonesia. Untuk Malaysia saran yang diberikan untuk terus merespon tuntutan keadaan sosial, sehingga perkembangan takaful yang baik akan menjadi lebih baik.
2. Bagi Indutri asuransi syariah di Indonesia segera melakukan *full fledge*, memisahkan diri dari induk perusahaan. Sehingga, untuk pencapaian

perkembangan dapat terealisasi dengan baik. Industri asuransi di Indonesia sangat banyak akan tetapi minat masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berkontribusi sangat kurang. Industri asuransi syariah di Indonesia diharapkan mampu melakukan pemasaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Industri takaful Malaysia sudah berhasil mencapai perkembangan yang baik, namun tetap harus melakukan pembenahan pada realisasi di lapangan demi terjaganya kepercayaan masyarakat.

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilaksanakan dengan penelitian lapangan untuk melihat realitas sosial masyarakat Indonesia dan Malaysia dalam pandangannya pada asuransi syariah. serta melihat keadaan perkembangan industri asuransi syariah di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2002.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawiyah, 1998.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Amin *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.

Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor, Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.

Ali, A. Mukti “Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (et. al) *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA* Jakarta: Paramadina, 1995.

Andri, Soemitra *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

_____, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Azra, Azyumardi, “Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran”, dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.

Billah, Mohd Ma'sum, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Modern: Tinjauan Hukum dan Praktek* alih bahasa Suparto, (Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010.

Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Basuki, Zulfa Djoko “Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Nasional Indonesia”, dalam Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, cet.ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Hukum*, alih bahasa Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Cruz, Peter De *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, alih bahasa Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Curzon, L.B., *Jurisprudence*, t.c., Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 1992
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2005.
- Darmabrata, Wahyono, “Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober, Tahun 2000.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Daulay, Haidar Putra *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Efendi, Bachtiar *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady, Munir *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.
- Gilissen, Emeritus Jhon dan Emeritus Frits Gorle, Penyadur F. Tengker, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Hamid, Arifin *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Haron, Sudin, *Sistem Kewangan dan Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Business School SDN BHD, 2005.
- Hasan, Hasbi *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Hefner, W. Robert "Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia", dalam Mark R. Woodward, (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologisnya*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Imron, Ali, *Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Irawan, Mul, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25:1, Juni 2018.
- Khuluq, Lathiful *Strategi Belanda Melumpuhkan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kong, Yuanzhi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: misteri perjalanan muhibah di Nusantara*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Latifah, Amalia Nur "Regulasi dan Pengungkapan *Shariah Governence*: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia", *Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Latipulhayat, Atip, "Khazanah: Roscoe Pound," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1: 2, 2014

- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2016.
- Lubis, Ilhamsyah, “Pemikiran Filsuf Mazhab Sejarah Hukum di Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum dan Karakter Empat Pilar Kebangsaan”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6:2, Oktober 2016.
- Maksum, Muhammad, “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.III: 1, Januari 2011.
- Maysami, Ramin Cooper dan W. Jean Kwon, *An Analysis of Islamic Takaful Insurance-A Cooperative Insurance Mechanism*, *Journal of Insurance Regulation*, t.v, t.t.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Miskiewicz, B., *Watep do badan historycznych. t.c.*, Warschau-Posnan, 1974.
- Muhamad, *Lembaga Perekonomiaan Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Muhamad Syukri Al-bani dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Noordin, Kamaruzuman dan Djafri Fares, “Issues and Challenges in Introducing Islamic Insurance (Takaful) into the Algerian Financial Market: Lessons from Malaysia,” dalam Siti Khadijah Ab. Manan, dkk., (ed.), *Contemporary Issues and Developent in the Global Halal Industry: Selected Papers from the Internasional Halal Conference 2014*, New York: Springer , 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bogor: Intermasa, 1986.

- Puspitasari, Novi, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM)*, Vol.X:1, 2011.
- Putri, Intan Lukmasakti Suwarno, "Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah", *Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Rahim, Rahimin Affandi Abdul dan Mohd Anuar Ramli. "Mazhab Syafi'I dalam Pengajian Syariah di Malaysia: Satu Analisis," *Jurnal Fiqh*, No. 4, Januari 2007.
- Ramlah, Nik Binti Nik Mahmood, "Insurance Law in Malaysia", *Disertasi doctor of Philosophy University of London*, 1988Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Maju Mundur, 1998.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosio-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rivai, Veithzal dkk., *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi aksara, 2011.
- Rahardjo, Sujipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rohlfes, J., *Umrisse einer Didaktik der Geschicte*, t.c., Gottingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1971
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rasyid, Daud "Kata Pengantar" dalam buku Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Suryadinata, Leo (Ed.), *Admiral Zheng He & Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies dan International Zheng He Society, 2005.
- Shuaib, Farid Sufian, dkk., *Administration of Islamic Law in Malaysia: Text and Material*, Singapore: LexisNexis, 2008
- Sumadi, “Politik Ekonomi Islam di Malaysia dan Brunai Darussalam,” dalam Suad Fikriawan dan Alvien Septian Haerisma (ed.), *Politik Ekonomi Islam: Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M*, Yogyakarta: LESFI, 2017
- Soetapa, Djaka, *‘Ummah: Komunitas Religius, Sosial, dan Politik dalam al-Qur’an*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press dan Mitra Gama Widya, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum: Bahan PIH*, Bandung: Alumni, 1979.
- _____, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Schmid, Jhr. Dr. J.J. von *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad ke-19*, ahli bahasa, Boentarmen, Jakarta: Pembangunan, 1954.
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Ustman, Sabian *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wahyuni, Sri, “Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 59 Tahun XIV, 2003.
- Watson, Alan dalam Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media dan Diadit Media, 2010.
- Wilson, Rodney, “Islam and Malaysia’s Economic Development,” *Journal of Islamic Studies*, Vol. 9:2, July 1998.
- Yasin, Nur, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

- Yaacob, Abdul Monir *Pelaksanaan Undang-undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1995.
- Yusof, Mohd Faiz Mohamed, dkk., “Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pra dan Pasca Akta Pengkhidmatan Kewangan Islam 2013,” *Sains Humanika*, Vol. 5:1, Januari 2015.
- Zulhemy bin Mohd. Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam: Suatu Pendekatan Institusional*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013.
- Syahrir, “Perencanaan Ekonomi Indonesia: Ide, Perencana, dan Implementasi”, *Prisma*, No. 10, Th. Ke-XV, 1986.
- Thanasegaran, Haemala, “Growth of Islamic Insurance (Takaful) in Malaysia: A Model for The Region?” *Singapore Journal of Legal Studies*, July 2018.
- Thajudeen, Kulsanofer Syed “IFSA 2013: Rationale, Salient Features and Possible Issues”, *INCEIF The Global University in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2014.
- Umam, Chairul, “Melihat Hal-hal Krusial dalam Wajah Baru Undang-undang Perasuransian,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, November 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Akta (312) Takaful Act 1984

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003

Keputusan Menteri Kuangan RI No. 422/KMK.06/2003

Keputusan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011

Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000

E. Laporan

Laporan akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2008.

Laporan Statistik Bulanan IKNB Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013

Takaful Key Indikator oleh Bank Negara Malaysia

Annual Report Takaful oleh Malaysian Takaful Association

An Inclusive Ethical Econom: State of the Global Islamic Economy Report 2018/19

F. Lain-lain

Ahmad, Affiaine dan Zalina Sungip, "An Assessment on Service Quality in Malaysia Insurance Industry," *Communications of the IBIMA*, Voume 1, 2008.

Baharuddin, Shamsul Amri, *Masyarakat Malaysia dan Alam Sosialnya*, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.

Shamsul A. B., "The Economic Dimension of Malay Nationalism: The Socio-Historical Roots of the New Economic Policy and Its Contemporary Implications," *The Developing Economies*, Vol. XXXV:3, September 1997.

Fauzi, Puteri Nur Farah Naadia Mohd, dkk., "Takaful: A review on performance, issues and challenges in Malaysia," *Journal of Scientific Research and Development*, Vol.3:4 2016.

Hardjowidjono, Dharmono, "Kisah Runtuhnya Malaka (1511) Menurut Sumber-sumber Portugis," *Humaniora*, Nomor 1, 1989.

Hooker, Barry, "Fatwa in Malaysia: 1960-1985, Third Coulson Memorial Lecture", *Arab Law Quarterly*, Vol. 8:2, 1993.

Huda, Nurul dan Zulihar, "Perbandingan Lembaga Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Universitas Yasri*, Vol.I:2, November 2010.

Hussin, Mohd Fauzi Abu, dkk., "Takaful (Islamic Insurance) Industry in Malaysia and the Arab Gulf States: Challenges and Future Direction," *Asian Social Science*, Vol.10:21, September 2014.

International Business Public, *Malaysia Banking and Financial Handbook Volume 1: Strategic Information and Regulations*, USA Whashington DC: Int'l Business Publications, 2015.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

M. Atha' Mudzar, "Islam in Indonesia: The Politics of Recycling and The Collapse of Paradigm," *a revised version of the paper presented at the Conference of Asian*, Tokyo, Japan, May 14 to 16, 1999.

Sulistiowati, "Rancangan Undang-undang tentang Hukum Dagang," Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 41 A/DPR RI/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014.

Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-7 DPR RI Tahun Sidang 2014/2015 dengan Ketua Rapat Priyo Budi Santoso.

Ignatius Rusman, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi", *Aca Asuransi*, 2016.

Republika, Jumat 3 November 2000, hlm. 15.

Winstedt, R. O. "The Malay Founder of Medieval Malacca", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University London, Vol. 12: ¾, 1948.

G. Website

"Sejarah ICMPI", <http://icmi.or.id/profil/sejarah/sejarah-icmi>, akses 16 September 2019.

"Profil bank Muamalat", <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, akses 16 September 2019.

- “Sejarah Asuransi Syariah Pertama di Indonesia”, <https://takafulumum.co.id/lebihlanjut.html>, akses 18 September 2019
- “Sejarah Asuransi Syariah Pertama di Indonesia”, <https://takafulumum.co.id/lebihlanjut.html>, akses 18 September 2019.
- “Sejarah Pergulatan Hukum Lembaga Asuransi Syariah”, <https://islam.nu.or.id/post/read/105826/sejarah-pergulatan-hukum-lembaga-asuransi-syariah>, akses 18 September 2019.
- “Asuransi, Sifat, Macam dan Hukumnya,” <https://islam.nu.or.id/post/read/7971/asuransi-sifat-macam-dan-hukumnya>, akses 18 September 2019.
- Ade Sofyan Mulazid, “Asuransi Syariah dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia,” https://www.academia.edu/27615401/Asuransi_Syariah_dalam_Konfigurasi_Politik_Hukum_Indonesia, akses 19 September 2019.
- Edy Can, “Revisi UU Asuransi tak kunjung usai,” <https://keuangan.kontan.co.id/news/revisi-uu-asuransi-tak-kunjung-usai>, akses 19 September 2019.
- “FAQ Otoritas Jasa Keuangan,” <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, akses 19 September 2019.
- Erlangga Djumena, “Panja RUU Perasuransian Dibentuk,” **Error! Hyperlink reference not valid.**, akses 19 September 2019..
- Hasanuddin Yusuf, “Batu Bersurat Terengganu: Lambang Sebuah Peradaban Agung”, <https://www.thepatriots.asia/batu-bersurat-terengganu-lambang-sebuahperadaban-agung/>, akses 30 September 2019.
- Siti Hadijah, “Sejarah Asuransi, Seperti Apa Perkembangannya Sampai Sekarang”, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-asuransi-seperti-apa-perkembangannya-sampai-sekarang>, akses 24 September 2019
- “Latar Belakang Syarikat,” <http://www.takaful-malaysia.com.my/lang/bm/corporate/abouts/Pages/companybg.aspx>, akses 8 September 2019.
- “Malaysia Population (Live),” <https://worldometers.info/world-population/malaysia-population/>, akses 8 September 2019.
- “*Religion in Malaysia*,” <https://countrysimeters.info/en/Malaysia>, akses 9 September 2019.

- “Indonesia Population (live),” <https://www.worldometers.info/worldpopulation/indonesia-population/>, akses 9 September 2019.
- “Indonesia Population by Religions,” <https://www.livepopulation.com/country/indonesia.html>, akses 9 September 2019.
- “Sejarah Asuransi Syariah Pertama di Indonesia,” **Error! Hyperlink reference not valid.**, akses 10 September 2019.
- Team Viva, “Penyebab Minimnya Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah” <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1078610-penyebab-minimnya-minat-masyarakat-terhadap-asuransi-syariah>,
- “Asuransi Syariah Malaysia Tumbuh Pesat disbanding Konvensional,” **Error! Hyperlink reference not valid.**, akses 30 Oktober 2019.
- Erlangga Djumena, “Panja RUU Perasuransian Dibentuk,” **Error! Hyperlink reference not valid.**, akses 19 September 2019..
- Hasanuddin Yusof, “Batu Bersurat Terengganu: Lambang Sebuah Peradaban Agung”, <https://www.thepatriots.asia/batu-bersurat-terengganu-lambang-sebuahperadaban-agung/>, akses 30 September 2019.
- Siti Hadijah, “Sejarah Asuransi, Seperti Apa Perkembangannya Sampai Sekarang”, <https://www.cermati.com/artikel/sejarah-asuransi-seperti-apa-perkembangannya-sampai-sekarang>, akses 24 September 2019
- “Latar Belakang Syarikat,” <http://www.takaful-malaysia.com.my/lang/bm/corporate/abouts/Pages/companybg.aspx>, akses 8 September 2019.
- “Malaysia Population (Live),” <https://worldometers.info/world-population/malaysia-population/>, akses 8 September 2019.
- “*Religion in Malaysia*,” <https://countrymeters.info/en/Malaysia>, akses 9 September 2019.
- “Indonesia Population (live),” <https://www.worldometers.info/worldpopulation/indonesia-population/>, akses 9 September 2019.
- “Indonesia Population by Religions,” <https://www.livepopulation.com/country/indonesia.html>, akses 9 September 2019.

Team Viva, “Penyebab Minimnya Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah”
<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1078610-penyebab-minimnya-minat-masyarakat-terhadap-asuransi-syariah>,



LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB II
1.	35	8	Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi”
2.	35	9	Mereka menjawab, “(itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu”
4.	35	10	Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).”
5.	35	11	“Yusuf, wahai orang yang sangat percaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.”
6.	35	12	Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
7.	35	13	Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.
8.	35	14	Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”
9.	36	15	...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...
10.	36	16	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
11.	37	17	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah

			diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
12,	37	18	... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
13.	37	19	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Ada dua wanita Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadukan sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putuskan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan diyat wanita ditanggung 'aqlahnya. (Hadist Riwayat Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Indikator Asuransi Syariah Periode Januari-Desember 2014

(dalam Miliar)

Rp)

No.	Jenis Indikator	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	Mei-14	Jun-14	Jul-14	Agu-14	Sep-14	Okt-14	Nop-14
1. Total Aset												
- Asuransi Jiwa Syariah	13.306,99	13.751,18	14.344,76	14.707,40	15.208,55	15.533,29	16.175,60	16.348,89	16.566,85	16.926,22	17.648,17	18.051,63
- Asuransi Umum Syariah	3.034,61	3.231,66	3.302,48	3.309,27	3.210,67	3.208,80	3.248,55	3.273,50	3.314,87	3.321,32	3.284,36	3.309,76
- Reasuransi Syariah	741,07	758,19	764,68	750,25	746,95	769,38	771,79	779,95	805,52	816,53	809,61	1.002,96
Jumlah	17.082,67	17.741,02	18.411,91	18.766,91	19.166,17	19.511,48	20.195,95	20.402,34	20.687,25	21.064,07	21.742,13	22.364,35
2. Total Investasi												
- Asuransi Jiwa Syariah	11.870,83	12.307,80	12.870,20	13.125,04	13.516,21	13.749,08	14.682,50	14.887,80	15.072,24	15.435,46	15.725,79	16.352,35
- Asuransi Umum Syariah	2.114,94	2.091,10	2.111,52	2.106,79	2.123,59	2.159,91	2.163,61	2.175,84	2.206,34	2.194,78	2.197,71	2.257,67
- Reasuransi Syariah	617,05	621,61	626,66	611,21	613,01	618,59	620,71	636,52	645,28	646,71	677,90	846,99
Jumlah	14.602,81	15.020,51	15.608,38	15.843,05	16.252,81	16.527,58	17.466,82	17.700,16	17.923,85	18.276,95	18.601,40	19.457,01
3. Kontribusi Bruto												
- Asuransi Jiwa Syariah	500,38	932,61	1.413,21	2.412,65	3.016,62	3.768,53	4.367,46	5.052,38	5.738,08	6.446,57	7.126,05	7.881,33
- Asuransi Umum Syariah	89,97	215,02	319,13	400,11	462,27	571,57	676,21	768,81	873,05	963,00	1.057,04	1.174,43
- Reasuransi Syariah	17,27	42,72	46,20	66,01	73,32	99,23	116,30	129,87	157,00	170,06	188,45	225,62
Jumlah	607,62	1.190,35	1.778,55	2.878,77	3.552,21	4.439,32	5.159,97	5.951,06	6.768,14	7.579,63	8.371,55	9.281,38
4. Klaim bruto												
- Asuransi Jiwa Syariah	112,23	272,87	442,24	627,38	818,72	1.012,30	1.210,88	1.397,47	1.609,53	1.820,44	1.996,30	2.215,99
- Asuransi Umum Syariah	41,49	99,41	150,17	209,22	252,16	317,28	363,92	405,74	455,12	510,62	563,59	615,43
- Reasuransi Syariah	15,58	32,78	38,63	63,29	64,43	71,74	90,08	106,36	110,53	128,21	142,94	157,78
Jumlah	169,31	405,06	631,05	899,89	1.135,30	1.401,32	1.664,87	1.909,58	2.175,19	2.459,28	2.702,83	2.989,19
5. Kewajiban												
- Asuransi Jiwa Syariah	2.046,75	2.046,68	2.167,94	2.113,61	2.207,30	2.217,32	2.206,66	2.289,87	2.327,85	2.459,22	2.510,57	2.549,83
- Asuransi Umum Syariah	1.620,14	1.796,66	1.831,59	1.871,62	1.679,63	1.709,98	1.714,29	1.728,17	1.729,12	1.734,55	1.684,58	1.682,60
- Reasuransi Syariah	278,58	282,97	272,21	251,02	241,96	250,25	245,06	243,42	254,61	258,57	247,76	267,62
Jumlah	3.945,47	4.126,32	4.271,74	4.236,25	4.128,89	4.177,55	4.166,01	4.261,46	4.311,59	4.452,33	4.442,91	4.500,04

**Indikator Asuransi Syariah
Periode Januari-Desember
2015**

(dalam Miliar Rp)

No.	Jenis Indikator	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	Mei-15	Jun-15	Jul-15	Agu-15	Sep-15	Okt-15	Nov-15	Des-15
1.	Total Aset												
	Asuransi Jiwa Syariah	18.669	19.225	19.387	19.035	19.825	19.601	19.718	19.227	18.926	19.757	20.556	21.614
	Asuransi Umum Syariah	3.316	3.337	3.392	3.448	3.709	3.549	3.549	3.609	3.652	3.724	3.746	3.786
	Reasuransi Syariah	1.011	1.047	1.024	1.046	1.046	1.055	1.064	1.062	1.061	1.091	1.097	1.119
	Jumlah	22.996	23.609	23.803	23.530	24.580	24.205	24.331	23.898	23.640	24.571	25.399	26.519
2.	Total Investasi												
	Asuransi Jiwa Syariah	17.024	17.438	17.697	17.352	18.022	17.891	18.137	17.453	17.285	18.132	18.476	19.576
	Asuransi Umum Syariah	2.242	2.246	2.244	2.254	2.264	2.305	2.318	2.372	2.414	2.443	2.473	2.539
	Reasuransi Syariah	850	831	867	827	890	892	891	898	910	933	941	955
	Jumlah	20.116	20.515	20.807	20.443	21.176	21.088	21.346	20.724	20.609	21.507	21.890	23.070
3.	Kontribusi Bruto												
	Asuransi Jiwa Syariah	691	1.330	2.119	2.869	3.620	4.362	5.048	5.767	6.479	7.249	7.998	8.813
	Asuransi Umum Syariah	92	180	293	391	512	616	745	860	975	1.101	1.222	1.390
	Reasuransi Syariah	32	59	85	106	125	153	159	179	198	225	242	286
	Jumlah	814	1.568	2.496	3.366	4.258	5.131	5.952	6.805	7.653	8.575	9.463	10.489
4.	Klaim Bruto												
	Asuransi Jiwa Syariah	200	398	658	865	1.082	1.316	1.510	1.716	1.930	2.124	2.336	2.597
	Asuransi Umum Syariah	41	81	131	179	228	272	310	348	390	439	482	528
	Reasuransi Syariah	33	37	74	81	107	122	125	143	155	175	184	216
	Jumlah	274	515	863	1.126	1.417	1.710	1.945	2.207	2.476	2.738	3.003	3.342
5.	Kewajiban												
	Asuransi Jiwa Syariah	2.565	2.599	2.479	2.650	2.757	2.764	2.717	2.843	2.737	2.863	3.099	3.500
	Asuransi Umum Syariah	1.675	1.653	1.660	1.682	1.872	1.740	1.716	1.755	1.778	1.816	1.826	1.856
	Reasuransi Syariah	279	299	267	277	272	274	277	269	272	284	288	304
	Jumlah	4.519	4.551	4.406	4.610	4.901	4.778	4.709	4.868	4.787	4.963	5.213	5.661

Tabel 1 Overview IKNB Syariah Desember 2016
 Table 1 NBFi Sharia Overview December 2016

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit) <i>Number of Sharia Industries (Units)</i>	Jumlah Perusahaan Unit Usaha Syariah (Unit) <i>Number of Sharia Business Units (Units)</i>	Aset (Miliar Rp) <i>Assets (Billion Rp)</i>	Kewajiban (Miliar Rp) <i>Liabilities (Billion Rp)</i>	Dana Syirkah Temporer (Miliar Rp) <i>Temporary Syirkah Funds (Billion Rp)</i>	Ekuitas (Miliar Rp) <i>Equities (Billion Rp)</i>	Aset Produktif (Miliar Rp) <i>Produktive Assets (Billion Rp)</i>	Items
1. Asuransi Syariah	11	47	33,244	6,473	-	26,770	28,807	1. <i>Sharia Insurance</i>
a. Asuransi Jiwa Syariah	6	21	27,079	3,451	-	23,628	24,565	a. <i>Sharia Life Insurance</i>
b. Asuransi Umum Syariah	4	24	4,797	2,558	-	2,239	3,160	b. <i>Non-Life Insurance</i>
c. Reasuransi Syariah	1	2	1,368	464	-	903	1,081	c. <i>Sharia Reinsurance</i>
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	7	42	36,938	24,074	-	12,864	33,826	2. <i>Sharia Finance Institutions</i>
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	38	35,741	23,264	-	12,476	33,073	a. <i>Sharia Finance Company</i>
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	1,092	709	-	383	753	b. <i>Sharia Venture Capital Company</i>
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	105	100	-	4	-	c. <i>Sharia Infrastructure Finance Company</i>
3. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	2	4	18,429	12,050	-	1,807	604	3. <i>Sharia Specialized Financial Institution</i>
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	13	-	63	37	19	8	29	4. <i>Sharia Micro Finance Institution</i>
JUMLAH	33	93	88,674	42,634	19	41,449	63,266	TOTAL

Tabel 1 Overview IKNB Syariah Desember 2017

Table 1 NBFi Sharia Overview December 2017

Keterangan	Jumlah Industri Syariah (Unit) <i>Number of Sharia Industries (Units)</i>	Jumlah Perusahaan Unit Usaha Syariah (Unit) <i>Number of Sharia Business Units (Units)</i>	Aset (Miliar Rp) <i>Assets (Billion Rp)</i>	Kewajiban (Miliar Rp) <i>Liabilities (Billion Rp)</i>	Dana Syirkah Temporer (Miliar Rp) <i>Temporary Syirkah Funds (Billion Rp)</i>	Ekuitas (Miliar Rp) <i>Equities (Billion Rp)</i>	Aset Produktif (Miliar Rp) <i>Produktive Assets (Billion Rp)</i>	Items
1. Asuransi Syariah	13	50	40,520	7,781	-	32,669	35,310	1. Sharia Insurance
a. Asuransi Jiwa Syariah	7	23	33,484	4,325	-	29,161	30,417	a. Sharia Life Insurance
b. Asuransi Umum Syariah	5	25	5,370	2,863	-	2,507	3,677	b. Sharia Non-Life Insurance
c. Reasuransi Syariah	1	2	1,666	593	-	1,001	1,216	c. Sharia Reinsurance
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	7	38	34,476	26,745	-	7,731	29,517	2. Sharia Finance Institutions
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	34	32,257	24,836	-	7,420	28,645	a. Sharia Finance Company
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	1,109	814	-	294	872	b. Sharia Venture Capital Company
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	1	1,111	1,095	-	16	-	c. Sharia Infrastructure Finance Company
3. Dana Pensiun	1	-	1,296	1,296	-	-	1,259	d. Sharia Pensiun Fund
4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	4	6	22,741	15,217	-	2,302	669	3. Sharia Specialized Financial Institution
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	29	-	100	26	55	19	-	4. Sharia Micro Finance Institution
JUMLAH	54	94	99,133	51,065	55	42,721	66,755	TOTAL

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4.9.b Takaful Am: Aset Kumpulan Wang Takaful Am Pengendali Takaful Langsung General Takaful: Assets of General Takaful Funds of Direct Takaful Operators

Tempoh/Pe- riod	Wang Tunai dan Baki Bank/ Cash and Bank Balances	Akaun Pelaburan dan Pasaran Wang Islam/ Investment Accounts and Islamic Money Market	Pelaburan/Investments				Pelabu- ran Harta Benda /Invest- ment Propert- ies	Pem- biaya- an/ Fina- ncing	Harta Benda, Loji dan Kelengkapan/ Property, Plant and Equipment	Aset lain/ Other Assets	Aset Asin- g	JUMLAH/ TOTAL	
			Sekuriti Islam Kerajaan /Govern- ment Islamic Papers	Sekuriti Hutang Swasta dan Ekuiti Islam/ Islamic Private Debt Securities and Equities	Pelabu- ran Lain/ Other Inves- tmen- ts	Jumlah/ Total							
Perniagaan dalam Malaysia/Business within Malaysia													
2013	1H	102.2	563.9	479.1	1,348.7	91.1	1,918.9	23.0	0.0	0.0	246.5	0.0	2,854.5
	2H	119.5	650.1	506.8	1,330.6	108.7	1,946.2	23.7	0.0	0.0	242.6	0.0	2,982.0
2014	1H	76.0	404.2	662.8	1,414.8	146.9	2,224.3	21.8	0.0	0.0	306.8	0.0	3,033.1
	2H	60.2	474.2	575.8	1,514.4	152.7	2,242.9	21.8	0.0	0.0	327.8	0.0	3,127.0
2015	1H	135.7	495.5	581.3	1,489.6	163.4	2,234.2	21.8	0.0	0.0	368.1	0.0	3,255.4
	2H	85.0	439.4	649.2	1,627.5	164.7	2,441.5	24.1	0.0	0.0	331.9	0.0	3,321.9
2016	1H	149.1	863.4	489.4	1,494.9	135.2	2,119.6	24.1	0.0	0.0	345.8	0.0	3,501.9
	2H	151.7	818.2	501.8	1,654.2	180.6	2,336.6	24.3	0.0	0.0	261.7	0.0	3,592.5
2017	1H	202.1	589.1	481.7	1,818.1	132.1	2,431.8	24.3	0.0	0.0	303.2	0.0	3,550.5
	2H	117.4	624.2	479.1	1,887.3	119.0	2,485.3	24.9	0.0	0.0	392.7	0.0	3,644.6
2018	1H	200.1	597.8	471.5	1,781.7	157.5	2,410.7	10.5	0.0	0.0	302.1	0.0	3,521.1
	2H	251.2	615.0	458.8	1,930.1	164.7	2,553.7	10.6	0.0	0.0	326.4	0.0	3,756.9
Perniagaan Global/Global Business													
2013	1H	102.2	563.9	479.1	1,348.7	91.1	1,918.9	23.0	0.0	0.0	246.5	0.0	2,854.5
	2H	119.5	650.1	506.8	1,330.6	108.7	1,946.2	23.7	0.0	0.0	242.6	0.0	2,982.0
2014	1H	76.0	404.2	662.8	1,414.8	146.9	2,224.3	21.8	0.0	0.0	306.8	0.0	3,033.1
	2H	60.2	474.2	575.8	1,514.4	152.7	2,242.9	21.8	0.0	0.0	327.8	0.0	3,127.0
2015	1H	135.7	495.5	581.3	1,489.6	163.4	2,234.2	21.8	0.0	0.0	368.1	0.0	3,255.4
	2H	85.0	439.4	649.2	1,627.5	164.7	2,441.5	24.1	0.0	0.0	331.9	0.0	3,321.9
2016	1H	149.1	863.4	489.4	1,494.9	135.2	2,119.6	24.1	0.0	0.0	345.8	0.0	3,501.9
	2H	151.7	818.2	501.8	1,654.2	180.6	2,336.6	24.3	0.0	0.0	261.7	0.0	3,592.5
2017	1H	202.1	589.1	481.7	1,818.1	132.1	2,431.8	24.3	0.0	0.0	303.2	0.0	3,550.5
	2H	117.4	624.2	479.1	1,887.3	119.0	2,485.3	24.9	0.0	0.0	392.7	0.0	3,644.6
2018	1H	200.1	597.8	471.5	1,781.7	157.5	2,410.7	10.5	0.0	0.0	302.1	0.0	3,521.1
	2H	251.2	615.0	458.8	1,930.1	164.7	2,553.7	10.6	0.0	0.0	326.4	0.0	3,756.9
1 Merujuk kepada perniagaan takaful am yang dikendalikan oleh pengendali takaful komposit dan am.						1 Refers to general takaful business undertaken by composite and general takaful operators.							
*1H						* 1H							
2H						2H							
Sumber : Bank Negara Malaysia						Source : Bank Negara Malaysia							

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4.8.b Takaful Keluarga: Aset Kumpulan Wang Takaful Keluarga Pengendali Takaful Langsung Family Takaful: Assets of Family Takaful Funds of Direct Takaful Operators

Tempoh/Period	Wang Tunai dan Baki Bank/ Cash and Bank Balances	Akaun Pelaburan dan Pasaran Wang Islam/ Investment Accounts and Islamic Money Market	Pelaburan/Investments				Pelaburan Harta Benda/Investment Properties	Pembiayaan/ Financing	Harta Benda, Loji dan Kelengkapan/ Property, Plant and Equipment	Aset lain/ Other Assets	Aset Asin g	JUMLAH/TOTAL	
			Sekuriti Islam Kerajaan/ Government Islamic Papers	Sekuriti Hutang Swasta dan Ekuiti Islam/ Islamic Private Debt Securities and Equities	Pelaburan Lain/ Other Investments	Jumlah/T otal							
Perniagaan dalam Malaysia/Business within Malaysia													
2013	1H	284.2	2,078.4	2,685.9	10,510.0	840.1	14,036.0	311.3	14.4	0.3	751.9	0.0	17,476.5
	2H	304.0	1,849.5	2,641.6	11,103.9	1,103.3	14,848.8	313.5	7.3	0.1	629.0	0.0	17,952.1
2014	1H	221.4	2,067.4	2,018.5	12,111.6	1,229.9	15,360.0	315.1	5.2	0.0	956.4	0.0	18,925.6
	2H	189.8	2,401.4	1,673.2	13,018.2	1,189.7	15,881.1	314.3	7.3	0.0	825.3	0.0	19,619.2
2015	1H	371.7	2,646.3	1,519.5	13,521.1	1,477.1	16,517.7	312.5	5.3	0.0	779.0	0.0	20,632.5
	2H	235.2	3,131.8	1,703.3	13,791.9	1,552.7	17,047.9	315.0	3.3	0.0	655.6	0.1	21,389.0
2016	1H	289.6	3,056.8	1,702.6	14,867.0	1,557.6	18,127.2	323.8	0.0	0.0	803.4	0.1	22,600.9
	2H	305.1	2,948.3	1,689.0	15,322.9	1,795.8	18,807.8	326.0	0.0	0.0	801.7	0.2	23,189.1
2017	1H	367.2	3,622.5	1,784.8	15,681.2	1,892.3	19,358.4	326.1	0.0	0.0	712.5	0.3	24,387.0
	2H	405.7	3,038.3	2,105.2	17,048.6	1,943.4	21,097.2	333.1	0.0	0.0	763.7	0.5	25,638.7
2018	1H	384.0	3,177.1	2,234.5	17,241.8	1,916.5	21,392.8	347.6	0.0	0.0	1,011.0	0.0	26,312.5
	2H	529.5	3,110.3	2,600.8	17,765.8	2,561.7	22,928.3	347.9	0.0	0.0	700.9	0.0	27,616.9
Perniagaan Global/Global Business													
2013	1H	284.2	2,078.4	2,685.9	10,510.0	840.1	14,036.0	311.3	14.4	0.3	751.9	0.0	17,476.5
	2H	304.0	1,849.5	2,641.6	11,103.9	1,103.3	14,848.8	313.5	7.3	0.1	629.0	0.0	17,952.1
2014	1H	221.4	2,067.4	2,018.5	12,111.6	1,229.9	15,360.0	315.1	5.2	0.0	956.4	0.0	18,925.6
	2H	189.8	2,401.4	1,673.2	13,018.2	1,189.7	15,881.1	314.3	7.3	0.0	825.3	0.0	19,619.2
2015	1H	371.7	2,646.3	1,519.5	13,521.1	1,477.1	16,517.7	312.5	5.3	0.0	779.0	0.0	20,632.5
	2H	235.2	3,131.8	1,703.3	13,791.9	1,552.7	17,047.9	315.0	3.3	0.0	655.6	0.1	21,389.0
2016	1H	289.6	3,056.8	1,702.6	14,867.0	1,557.6	18,127.2	323.8	0.0	0.0	803.4	0.1	22,600.9
	2H	305.1	2,948.3	1,689.0	15,322.9	1,795.8	18,807.8	326.0	0.0	0.0	801.7	0.2	23,189.1
2017	1H	367.2	3,622.5	1,784.8	15,681.2	1,892.3	19,358.4	326.1	0.0	0.0	712.5	0.3	24,387.0
	2H	405.7	3,038.3	2,105.2	17,048.6	1,943.4	21,097.2	333.1	0.0	0.0	763.7	0.5	25,638.7
2018	1H	384.0	3,177.1	2,234.5	17,241.8	1,916.5	21,392.8	347.6	0.0	0.0	1,011.0	0.0	26,312.5
	2H	529.5	3,110.3	2,600.8	17,765.8	2,561.7	22,928.3	347.9	0.0	0.0	700.9	0.0	27,616.9
1 Merujuk kepada perniagaan takaful am yang dikendalikan oleh pengendali takaful komposit dan keluarga. *1H 2H							1 Refers to general takaful business undertaken by composite and family takaful operators. * 1H 2H						
Sumber : Bank Negara Malaysia							Source : Bank Negara Malaysia						

Table 4.11 : Key Takaful Indicators								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Market Structure¹								
No. of Registered Takaful Operators ²	11	12	12	11	11	11	11	15
No. of Agents	100,308	105,552	77,804	68,013	65,387	64,200	61,750	56,227
Family	66,338	68,009	58,984	51,796	50,334	49,836	47,348	47,754
General	33,970	37,543	18,820	16,217	15,053	14,364	14,402	8,473
No. of Offices	207	213	215	129	112	87	90	182
No. of Employees	2,846	2,758	3,162	2,720	2,896	3,766	3,534	3,295
Net Contributions Income								
Total (RM million)	4,863.0	5,887.8	6,207.9	6,330.6	6,815.6	7,534.6	8,250.9	9,356.9
Combined Contributions (% of GNI)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
Family (% of GNI)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
General (% of GNI)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
Per capita contributions (RM) on:								
Family ³	127.3	155.1	159.2	155.9	163.6	181.8	197.9	226.0
General ⁴	39.8	44.5	46.4	50.3	54.8	56.7	59.2	63.0
Net Benefits and Claims Payments								
Total (RM million)	2,185.4	2,263.4	2,706.8	2,699.0	3,200.2	3,521.2	3,890.7	4,320.5
Family	1,660.4	1,635.9	1,999.2	2,027.6	2,449.9	2,666.3	2,911.1	3,270.8
General	525.1	627.5	707.5	671.4	750.4	854.9	979.6	1,049.7
Takaful Fund Assets								
Total (RM million)	16,948.2	19,045.6	20,934.2	22,746.3	24,711.0	26,781.7	29,283.3	31,373.8
Family	14,377.2	16,289.8	17,952.2	19,619.3	21,389.1	23,189.1	25,638.7	27,616.9
General	2,571.0	2,755.9	2,982.0	3,127.0	3,321.9	3,592.5	3,644.6	3,756.9
% of GNI	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4
% of Total assets of the insurance and takaful industry	8.6	8.8	9.0	9.1	9.4	9.7	9.8	10.1
¹ As at 31 December								
² Direct takaful operators								
³ As per revenue account								
⁴ Contributions on gross rate charged to participants without deduction for commission and brokerage								
GNI Gross National Income								
Numbers may not necessarily add up due to rounding								

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Inneke Wahyu Agustin
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 19 Agustus 1995
Alamat : Ds. Kwangsen Rt 15 Rw05 Jiwan Madiun
Nomor Handphone : 085773371724
E-mail : innekeagustin@gmail.com
Nama Ayah : Taswi
Nama Ibu : Anik Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 2 Kwangsen, 2007
- b. SMPN 6 Madiun, 2010
- c. SMAN 6 Madiun, 2013
- d. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekarang
- f. Pendidikan Khusus Profesi Advokat UII Yogyakarta, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum PSKH 2015
- b. Pelatihan Jurnalistik, 2016
- c. Pelatihan Kenotariatan, 2014
- d. Magang Peradilan, 2015
- e. Pelatihan Metode Kepenulisan, 2017

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staff Magang Kantor Hukum Ariyanto dan Rekan, 2019

D. Prestasi Penghargaan

1. Piagam Penghargaan Rektor UIN Sunan Kalijaga sebagai Wisuudawan dengan Predikat Pujian (*Cumlaoude*) Wisuda Periode IV Tahun 2016/2017
2. Penghargaan Sebagai Juri *Battle of Law* Law Expo PSKH 2018
3. Penghargaan Sebagai Juri Pelatihan Sidang Semu PSKH 2019
4. Penghargaan Sebagai Fasilitator Sekolah Hukum PSKH 2019
5. Penerbitan Karya Tulis Ilmiah dalam Jurnal Ahkam IAIN Tulung Agung 2019

E. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMAN 6 Madiun
2. KOMPAS SMAN 6 Madiun
3. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
4. Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah dan Hukum (FORMASTER FSH)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,
Yogyakarta, 31 Oktober 2019

Inneke Wahyu Agustin

